

**PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
(Studi di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIK

NIM: 18.3.09.0027

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali“ ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuatkan orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 06 Januari 2022 M
6 Jumadil Ula 1443 H

Penulis

Muhammad Taufik
NIM. 18.3.0.9.0027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali”, Oleh Mahasiswa Muhammad Taufik Nim. 18.30.9.0027, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu, Setelah Seksama Meneliti dan Mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan.

6 Januari Palu, 2022 M

6 Jumadil Ula 1443 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. M. Taufan B, SH., M. Ag

Nip: 196412062000121001

Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.

Nip: 198303112015032002

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi saudara Muhammad Taufik NIM : 18.3.09.0027 dengan judul “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 11 Maret 2022 M yang bertepatan dengan 10 Syahban 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 Maret 2022 M
17 Syahban 1443 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	TTD
Ketua Tim Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Dosen Penguji 1	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Dosen Penguji 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Dosen Pembimbing 1	Dr. M. Taufan B, SH., M. Ag	
Dosen pembimbing 2	Fadhliah Mubakkira, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. Ubay, S. Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat ramhat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis (Hasanudin dan sri wulandari) yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku rektor Universitas Islam Negeri Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag selaku Warek I, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Warek II, Bapak Dr. Mohammad Idhan S.Ag, M.Ag selaku Warek III, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta segenap unsur pimpinan, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Segenap Wakil Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Taufan B, S.Ag., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Muammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku Wakil Dekan III, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Ibu Dr. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

7. Bapak Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
9. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu mempermudah pengurusan berkas apapun yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Palu dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menyediakan berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
11. Kepala Kantor Kecamatan Witaponda dan Kepala KUA Kecamatan Witaponda dan beserta stafnya atas kesediaannya memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap sahabat-sahabat dan teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 atas segala doa, dukungan, dan motivasi, serta kesediannya dalam meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi untuk karya yang sederhana ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Nama-Nama Desa dan Luas Wilayahnya di Kecamatan Witaponda	48
2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Witaponda Tahun 2018	49

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Peranan Tokoh Masyarakat	11
C. Kajian Teori Pernikahan	15
D. Pernikahan Dini	20
E. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Kehadiran Peneliti	34

D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	48
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini	53
D. Analisis Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara informan
2. Daftar informan
3. Surat Keterangan telah Meneliti di Kecamatan Witaponda
4. Lembaran Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
6. Surat Keputusan Penguji Skripsi
7. Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Muhammad Taufik
NIM : 18.3.09.0027
Judul Skripsi : Peranan Tokoh Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau kedua mempelai yang masih belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecamatan Witaponda merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih sering terjadi praktik pernikahan dini, bahkan dari tahun 2020-2021 kasus pernikahan dini di kecamatan tersebut pasti terjadi di tiap tahunnya.

Berdasarkan realitas tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah Apakah Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali? Bagaimanakah Peranan Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Witaponda yaitu: Kurangnya pengawasan orang tua dalam mendidik anak, pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Upaya-upaya tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini yaitu: mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat administrasi, pembinaan keluarga sakinah, dan menghimbau kepada tokoh masyarakat dan para orang tua untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan dini, melakukan pendekatan terhadap masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi sebagian masyarakat, pernikahan usia dini dianggap masalah yang sangat fenomenal, dan masih banyak orang yang terkejut jika mendengar dan melihat pernikahan yang dilangsungkan oleh remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak dipungkiri bahwa pernikahan dini diidentikan dengan bangunan rumah tangga yang kacau dan tak ada perencanaan yang matang.

Usia menurut Islam bukanlah standar formal untuk mengetahui perubahan fisik biologis seseorang dan usia merupakan syarat standar dilangsungkannya pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam seseorang dapat melangsungkan pernikahan apabila telah baligh (dewasa) dan memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna.¹

Kedewasaan sebagai kematangan diri merupakan suatu syarat agar dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam terminologi Islam, bahagia sejahtera yang dimaksud adalah keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dengan demikian, pernikahan yang tidak di dasari dengan kematangan diri, maka tidak akan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.²

¹H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 16.

²Muhammad Sobirin, *Skripsi Tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, eprints.iainsalatiga.ac.id/1157/1/upload.pdf (online). Diakses pada tanggal 23 September 2021.

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang memesona dan sejumlah tujuan leluhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.³

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Namun saat ini banyak kasus pernikahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali. Seperti maraknya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan pernikahan yang tadinya bersifat sakral, seolah-olah menjadi bahan permainan bahkan menjadi ajang eksploitasi anak.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, antara lain rendahnya pemahaman agama di lingkungan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak remaja tak paham tentang larangan-larangan yang ada dalam agama Islam.

³M. Sayyid Ahmad AL-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), 6.

⁴Kementerian Agama, *Syaamil Al-Qur'an*, (Cet. I; Bandung: Sygma Publishing, 2010), 406.

Selain itu dari segi tradisi, serta minimnya ilmu pengetahuan sehingga tak dapat dihindarkan terjadinya pernikahan usia dini.

Munculnya kasus pernikahan dini juga dimulai dari pergaulan di kalangan remaja dan anak muda pada saat ini. sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di kalangan remaja. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dalam hal ini pacaran, menyebabkan remaja terjerumus kedalam perbuatan yang negatif. Perilaku seksual yang menyimpang seperti hubungan seks pra nikah dan perzinaan, yang saat ini merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat.⁵

Menghadapi persoalan demikian, dirasa akan semakin maksimal bila bentuk dan upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini lebih diterapkan. Sebagaimana tokoh masyarakat dan anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini di sekeliling mereka. Memperkuat nilai dan norma Islam yang dipelopori tokoh masyarakat merupakan strategi terbaik saat ini untuk mencegah pernikahan dini yang berkelanjutan akibat dari berbagai faktor.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa “tokoh masyarakat adalah seseorang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah”. Keberadaan tokoh masyarakat sangat diperlukan peranannya dalam pencegahan penyimpangan yang di masyarakat.⁷

⁵Sudarsono, *Benang Tipis antara halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 153.

⁶Iswan, Kepala Desa Sampeantaba, *Wawancara*, 25 Juli 2021

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang protol

Dengan kasus tersebut, tampak pentingnya untuk mengetahui secara mendalam terkait pernikahan dini dan upaya pencegahannya, sehingga dapat memahami dan melaksanakan yang terbaik mengenai arti pernikahan yang sesungguhnya. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk menghindari pembahasan yang luas dan menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan tokoh masyarakat dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali ?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendukung tersusunnya karya ilmiah, maka harus memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan peranan tokoh masyarakat dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu, diharapkan menjadi pengetahuan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan keilmuan dan dapat berdampak positif pada masyarakat terutama dalam memahami peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali. Sehingga manfaat penelitian paling tidak dapat dilihat dari dua sisi yaitu, manfaat ilmiah dan manfaat praktis.

- a. Manfaat ilmiah yaitu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi media belajar bagi penulis, baik dalam rangka penyelesaian studi maupun usaha memperdalam pengetahuan peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan fenomena pernikahan dini. Apalagi penulis adalah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam paling tidak dapat memberikan masukan secara teoritis maupun hasil laporan mengenai peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
- b. Manfaat praktis yaitu, sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat ilmiah, untuk menjadi masukan, motivasi, dan pembelajaran khususnya untuk penulis dan masyarakat muslim pada umumnya.

D. Penegasan Istilah

Untuk mengarahkan pemahaman tentang judul pada penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa kata dan istilah dalam judul ini, sehingga tidak

memunculkan salah pengertian pemahaman tentang judul ini. Adapun uraian sebagai berikut:

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal :

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisai.
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, digambarkan mengenai peranan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 151.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), 114.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpancang, dan dihormati oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama untuk mencapai keinginan bersama. Jadi tokoh masyarakat adalah seseorang terkemuka, terpancang, dan dihormati oleh masyarakat yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud diantaranya :

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan ahlak yang baik yang memimpin sekelompok masyarakat. Diantaranya seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dan Imam Desa.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah lebih menekankan kepada tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Witaponda, seperti tokoh-tokoh yang disebutkan di atas.

¹⁰Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998),

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini terbagi atas dua kata yaitu nikah dan dini. Nikah atau pernikahan artinya ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, dan dini adalah sebelum waktunya.¹¹

Sehingga pernikahan dini yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seolah seorang atau kedua mempelai yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Harus ada izin orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa (pasal 6 ayat (2))”.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya saling berhubungan, diawali dengan:

Bab I berisikan pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan menyetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II berisikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, serangkaian landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian yaitu pernikahan dalam pandangan hukum Islam, faktor-faktor mengenai pernikahan dini, serta bentuk peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahannya.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 331.

Bab III berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup metode pendekatan, jenis penelitian, rancangan penelitian, data dan sumber data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu dimulai dari gambaran secara umum Kecamatan Witaponda, peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Witaponda.

Bab V yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya mengacu pada rumusan masalah, serta menemukan solusi pemecahan yang terbaik, jika suatu waktu terdapat kesulitan-kesulitan, yang tujuannya tidak lain akan memberikan pemahaman terhadap peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Witaponda

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Di samping itu, untuk menghindari persamaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti.

Pertama, Peneliti oleh Hasnawati, dengan judul skripsi "*Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini*". Penelitian tersebut lebih mengacu kepada bagaimana Peran Kantor Urusan Agama secara umum mengenai pernikahan dini dan lebih spesifik mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, khususnya di Desa Bahomante Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.¹² Sedangkan yang penulis lakukan lebih mengacu kepada peranan tokoh masyarakatnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan hukum yang tidak tertulis.

Kedua, Peneliti oleh Ferdiyanto, dengan judul skripsi "*Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Hasil dari penelitian tersebut membahas bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan hukum yang ditampilkan baik itu dari hukum positif dan hukum Islam, dengan

¹²Hasnawati, *Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015)

menggunakan penelitian dengan cara pustaka dan hanya mengkaji peraturannya saja tanpa mengkaji yang terjadi di masyarakat.¹³

Ketiga, skripsi karya Dania Eka Lestari dengan judul “*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”.¹⁴ Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia dini yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Fokus penelitiannya tentu saja berbeda dengan penulis lakukan, karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bagaimana Peranan tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

B. Peranan Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Peranan

Dalam proses interaksi manusia dengan manusia lain akan tercipta apa yang dinamakan peranan sebagai sebuah harapan manusia satu terhadap manusia lainnya dalam berperilaku. Tentu saja setiap manusia mempunyai peranan dan berbeda peranannya tergantung dengan kedudukan dalam sosial masyarakatnya masing-masing.

Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

¹³Ferdianto, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu, 2012).

¹⁴Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.”, skripsi, jurusan al-Ahwal al-Sayakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017. http://digilib.uin-suka.ac.id/29075/1/13350046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (24 Oktober 2021).

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹⁵

Peranan tidak lepas hubungannya dengan kedudukan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakatnya.¹⁶

2. Kedudukan Peranan

Kaitan antara stratifikasi sosial dan status sosial adalah pada kedudukan dan peranan sosial seorang di dalam kehidupan sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia berarti menjalankan peranannya. Masing-masing kedudukan dan peranan akan ditentukan oleh norma-norma sosial setelah ia berhubungan dengan orang lain¹⁷. Suatu peranan paling sedikit mencakup 3 hal yaitu :

¹⁵Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka), 268.

¹⁶Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 25.

¹⁷Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concept and Research* (New York: John Wiley & Sons, 1966), 29.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
 - b. Peranan adalah konsep ihwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat
 - c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran Tokoh Masyarakat terhadap Warganya dalam Pencegahan Pernikahan Dini

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Didalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena itu dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakatnya.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah. Seorang pemimpin harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara yang sejelas mungkin, oleh karena itu harus mampu untuk menentukan tujuan dan hal baik bagi masyarakat yang dipimpinnya.¹⁸

Ada beberapa kalangan disebut tokoh masyarakat dikarenakan orang tersebut mempengaruhi segala urusan dalam masyarakat seperti

¹⁸Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, 2.

kepala desa, ketua suku adat, imam desa, dan petua-petua yang dianggap memberi pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peranan Tokoh Masyarakat Terhadap Warganya

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti dia telah berhasil memainkan peranannya. Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi.
- 2) Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya
- 3) Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok yang dipimpinnya¹⁹

Adapun peranan lain tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat seperti kasus pernikahan dini, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, dan masalah lingkungan hidup.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki

¹⁹Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. 43; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 256.

oleh pemegang peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²⁰

C. Kajian Teori Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi.²¹ Kata نكاح banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam Q.S. An-Nisa’/4 : 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya :

“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.²²

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²³

²⁰Ibid., 320.

²¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Ed. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 130.

²²Fadhil AR Bafadal, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Percetakan Dana Karya, 2002), 130.

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut :

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Menurut Undang-Undang perkawinan, dalam Pasal 1 pengertian perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁵

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi rukun dan syarat nikah, jika tidak terpenuhi pada saat akad nikah berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

a. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil yang akan menikahkan calon mempelai wanita tersebut.

- 3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

²⁴Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2000.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), 5.

4) Sighat nikah

Yaitu ijab qabul yang di ucapkan wali atau wakil pihak mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki.²⁶

b. Hukum Pernikahan

Dalam berbagai literatur fiqh yang membahas masalah pernikahan, selalu dijumpai hukum dalam melakukan pernikahan yaitu :

1) Sunnah

Hukum ini berlaku pada orang yang telah mampu secara jasmani dan telah memiliki kemampuan dalam bidang materi serta telah ada keinginan menikah, jika dia menikah maka akan mendapat pahala dan apabila dia tidak menikah, maka dia tidak berdosa.

2) Wajib

Hukum diperuntukkan untuk orang yang telah mampu secara jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan materi yang cukup serta dikhawatirkan akan berbuat zina, maka dia wajib untuk segera menikah yang dimana jika tidak menikah maka akan mendapat dosa dan jika ia menikah maka akan mendapat pahala.²⁷

3) Haram

Hukum ini bertujuan untuk orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga sehingga jika dia

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munukahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 80.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Ed. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 16.

menikah dikhawatirkan akan menelantarkan dirinya serta keluarganya.²⁸

4) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Namun belum memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri, maka hukumnya adalah makruh.

5) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi jika tidak melaksanakannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melaksanakannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarganya, maka hukumnya adalah mubah.²⁹

c. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

1) Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³⁰

²⁸Idem, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 20.

²⁹Ibid., 21.

³⁰Ali Yafie, *Pandangan Islam Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

Zakiyah Darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh kekayaan yang halal.³¹

2) Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut.

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

³¹Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

- d) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menjalani tugas-tugasnya.
- e) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³²

D. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah seorang remaja yang menikah masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam pernikahan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih sangat rendah.

Menikah di usia kurang dari 19 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh pelosok negeri, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan adat istiadatnya. Meskipun Deklarasi Hak Manusia secara eksplisit menentang pernikahan anak di usia dini dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undang seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh

³²Sulaiman Al-Muharraraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 51.

adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.³³

2. Konsep Batas Usia Pernikahan

Di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian pernikahan dini. Sebuah pernikahan dinamakan pernikahan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan. Dikarenakan usia para pelaku pernikahan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik Undang-Undang maupun peraturan terkait lainnya. Batasan usia ini penting bagi masyarakat agar para pelaku perkawinan mendapatkan kepastian apakah pernikahan mereka masuk kategori pernikahan dini atautkah pernikahan yang sewajarnya.³⁴

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019³⁵ antara lain:

- 1) Adanya persetujuan oleh kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
- 2) Harus ada izin orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa (pasal 6 ayat (2)).

³³<http://www.smallcrab.com/lain-lain/1278-pernikahan-usia-dini-danpermasalahannya> (25 September 2021)

³⁴Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 115.

³⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” .

- 3) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (pasal 7 ayat (1)).
- 4) Tidak mempunyai hubungan keluarga dari garis lurus keatas dan kebawah (pasal 8 ayat(1)).
- 5) Tidak mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dalam garis menyamping (pasal 8 ayat (2)).
- 6) Tidak mempunyai hubungan keluarga semenda (pasal 8 ayat (3)).
- 7) Tidak mempunyai hubungan susuan (pasal 8 ayat (4))
- 8) Tidak terikat dengan suatu perkawinan dengan orang lain (pasal 9).
- 9) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini (pasal 10).
- 10) Bagi seorang janda harus lewat waktu tunggu (pasal 11 ayat (1)).

b. Batas Usia Pernikahan Menurut Islam

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.

Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau *baligh*. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada

ayat Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *baligh*,³⁶ yaitu Q.S. An-Nisa/4 : 6.

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^٣
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^٤ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^٥ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^٧ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.³⁷

Dari celah-celah nash ini tampaklah kecermatan si pemelihara harus semata-mata tampak kesempurnaan pikirannya (setelah dewasa), menyerahkannya kepada mereka secara utuh, memeliharanya dengan baik ketika masih merawatnya, dan tidak buru-buru sebelum mereka dewasa. Semua aturan yang demikian ketat, semua keterangan yang terperinci, dan semua peringatan ini sangat tepat untuk mencegah masyarakat dari

³⁶Dedi Supriadi, *Fikh Munakahat Perbandingan (dari tekstualis sampai legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 77.

bertindak zalim. Serta menjaga dan memeliharanya dengan ketat dan sungguh-sungguh, dan tidak boleh bermain-main dengan cara apapun.³⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam bagitu banyak kemudahan dalam melakukan pernikahan, akan tetapi harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Sehingga para Imam Mazhab memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam pernikahan. Sementara Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan sebaik mungkin dan secara hati-hati karena melihat fenomena yang terjadi saat ini untuk mencegah kerugian di antara calon pasangan.

Dari sisi usia, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dikutip dalam buku Dedi Supriyadi, menurut Imam Hanafi, anak laki-laki yang belum berusia 18 tahun belum bisa dikatakan baligh, dan anak perempuan belum bisa dikatakan dewasa jika belum mencapai usia 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa usia kedewasaan dimulai pada umur 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, jika anak laki-laki ataupun perempuan belum mencapai 15 tahun dan telah mengalami *ihthilam*, maka sudah bisa dikatakan dewasa. Imam Maliki menetapkan usia balig jika seseorang sudah mencapai umur 17 tahun.³⁹

3. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yang dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :

³⁸Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Ed. I; Jakart: Gema Insani, 2001), 284.

³⁹Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Cet ke-1; Bandung: Pustaka Setia, 2011), 57.

a. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja ialah perilaku jahat atau kejahatan yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabain sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.

Dari sudut etimologis, kenakalan remaja berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat kepentingan subjek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan remaja menjadi kenakalan anak.⁴⁰ Bentuk-bentuk kenakalan remaja, yaitu :

- 1) Perkelahian antar sekolah
- 2) Kriminalitas anak, remaja dan adolens lain
- 3) Kecanduan dan ketagihan narkoba
- 4) Tindakan immoral seksual
- 5) Pemerkosaan dan pembunuhan

b. Seks Pranikah Remaja

Seks pra nikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mengatur tindakan oleh remaja sebelum pernikahan sah menurut agama dan negara. Perilaku seksual dapat di defenisikan sebagai bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sejenis.

⁴⁰Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 45.

Bentuk perilaku seksual adalah tingkat perilaku yang dilakukan pasangan lawan jenis dan bentuk perilaku disusun berdasarkan adanya ukuran kepuasan seksual. Bentuk-bentuk perilaku seksual yang biasa dilakukan oleh remaja adalah sebagai berikut :

- 1) Bergandengan tangan adalah perilaku seksual mereka hanya terbatas pada pergi berdua dengan lawan jenis dengan didasari rasa suka atau cinta haram.
- 2) Berciuman didefenisikan sebagai suatu tindakan yang tidak pantas untuk kalangan remaja yang dapat menimbulkan rangsangan seksual.
- 3) Bercumbu atau kumpul kebo tindakan rawan dan fatal yang mengakibatkan rangsangan untuk melakukan senggama.
- 4) Bersenggama yaitu hubungan suami isteri atau terjadinya kontak seksual.⁴¹

c. Perzinaan Akibat Pergaulan Bebas

Perzinaan atau zina merupakan hubungan sesat yang ketika hubungan itu berakhir, maka tidak ada administrasi apapun yang harus diselesaikan. Karena itu ia sama saja perbuatan yang dilakukan oleh binatang yang semestinya dapat dihindari oleh manusia yang mana sebagai makhluk yang mulia.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan Allah menegaskan dalam firmanNya dalam Q.S. Al-Isra'/17 : 32.

⁴¹Simanjuntak, B & Pasaribu, *Pengantar Psikologi Perkembangan* (Bandung: Tarsilo, 1986), 158.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁴²

Oleh karena itu, tepatlah yang dikatakan firman Allah diatas, dampak buruk zina ditimpakkan secara khusus pada pelakunya dan secara umum kepada umat manusia. Bahaya zina pada kasat mata tak ada satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman. Karena dampak perbuatan keji itu sangat nyata. Di antara bahaya perbuatan zina adalah :

- 1) Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya, sehingga sifat manusianya berubah menjadi binatang
- 2) Zina membuat pelakunya terjerumus kedalam lembah bermacam-macam dosa sehingga tampak dari wajahnya yang muram dan gelap, tidak ada cahaya iman di dalam hatinya
- 3) Menjadikan pelakunya selalu kekurangan, atau merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas yang diterimanya
- 4) Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatauh lah martabatnya baik dihadapan Allah maupun manusia
- 5) Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis dan ketidakpercayaan

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 388.

4. Akibat Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan pernikahan yang tergesa-gesa dan belum matang.

Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar Undang-Undang tentang perkawinan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghancurkan hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan.⁴³

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks diantaranya sebagai berikut :

a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badanlahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.⁴⁴

⁴³http://simtakp.uui.ac.id/dockti/Asmaul_Husna-skripsi.pdf (25 September 2021), 13.

⁴⁴Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan., 144.

b. Bidang pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.

d. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

e. Bidang Sosial

Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

- 1) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri.
- 2) kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, seringkali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.


Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya keterampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.⁴⁵

Apabila diteliti dari berbagai macam dampak di atas maka kita dapat melihat lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu butuh upaya dari orang tua serta pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Karena pernikahan dini dapat menurunkan sumber daya manusia Indonesia karena banyak anak yang terputus pendidikannya.

⁴⁵Ibid, 152-153.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat survei lapangan dengan memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang di maksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan dengan cara melihat langsung keadaan lapangan.

Bogdan dan Biklen dalam Emzir menyebutkan, terdapat beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:

1. Naturalistik (latar alamiah), memiliki latar aktual yang alamiah sebagai sumber langsung dalam mengumpulkan data, dan peneliti sebagai instrumen kunci (pengumpul data utama).
2. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar daripada angka-angka.
3. Lebih mementingkan proses, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
4. Induktif, cenderung menganalisis data secara induktif, penelitian tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum melaksanakan penelitian.

5. Makna, adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif peduli dengan apa yang disebut dengan perspektif partisipan.⁴⁶

Dalam penelitian ini yang akan penulis teliti yaitu, alasan-alasan yang dipakai dalam praktek-praktek realitas masyarakat dalam melaksanakan praktek peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: merupakan kecamatan dengan tempat transmigrasi yang berpenduduk Suku Bugis, Suku Toraja, suku Bali, Suku Jawa, dan masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam pernikahan dini.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

⁴⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut.

“Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan”.⁴⁷

Peneliti ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga (Universitas Negeri Islam Palu) yang ditujukan kepada kepala Kantor Kecamatan Witaponda, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karena penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

⁴⁷S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.⁴⁸ Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁴⁹

1. Jenis Data

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.”⁵⁰ kedua sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, “Data Primer merupakan data yang didapat daari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang biasa

⁴⁸Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

⁴⁹Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁵⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

dilakukan oleh penulis.”⁵¹ Bahwa benar Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali berdasarkan fenomena pernikahan dini yang benar terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku (Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Kompilasi Islam, Fiqh Munakahat), jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian daftar pustaka.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dari para masyarakat, kepala desa, tokoh agama di beberapa desa Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi

⁵¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis* (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 42.

induknya.⁵² Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”⁵³ Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.⁵⁴

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara

⁵²Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

⁵³N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

⁵⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

sistematis untuk menghasilkan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang dibutuhkan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi observasi.⁵⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat tiap desa di Kecamatan Kabupaten Morowali.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menunjang kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Witaponda, termasuk struktur organisasi dan data statistik pernikahan.

⁵⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptis dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudia mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukan dalam pembahasan ini.

2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian lapangan.

3. Verifikasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahanya. Dalam hal ini penulis meneliti Kecamatan Peranan tokoh masyarakat di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan

sumber yang telah ada⁵⁶. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh.⁵⁷

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian. Lincoln dan Guba dalam Emzir mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini. Kriteria itu antara lain:⁵⁸

⁵⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83.

⁵⁷Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

⁵⁸Emzir, *Metodologi*, 81.

1. Kredibilitas

Kriteria ini merupakan penetapan hasil penelitian yang dinilai kredibel atau dapat dipercaya agar hasil penelitian yang telah dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang

telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastiannya.

BAB IV

PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

A. *Gambaran Umum Kecamatan Witaponda*

1. Letak Geografis Kecamatan Witaponda

Kecamatan Witaponda adalah salah satu wilayah yang berada di bagian barat di Kabupaten Morowali. Secara administrasi Kecamatan Witaponda terdiri dari 9 desa. Kecamatan Witaponda diapit oleh pegunungan dan lautan.

Secara geografis, Kecamatan Witaponda berbatasan dengan :

- a. Kecamatan Petasia Timur, Perairan Teluk Tolo di sebelah Utara
- b. Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan
- c. Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia Timur, Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Barat
- d. Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya di sebelah Timur

Kecamatan Witaponda terdiri dari beberapa desa yaitu : ⁵⁹

Tabel 1

Nama-Nama Desa dan Luas Wilayahnya di Kecamatan Witaponda

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase
1	Puntari Makmur	10,76	2,07
2	Sampeantaba	132,00	25,40

⁵⁹Dokumen Kecamatan Witaponda, 29 November 2021

3	Laantula Jaya	10,14	1,95
4	Bumi Harapan	5,67	1,09
5	Emea	133,33	25,66
6	Moahino	18,00	3,46
7	Ungkaya	140,00	26,94
8	Solonsa Jaya	8,80	1,69
9	Solonsa	61,00	11,74
Jumlah		519,70	100,00

Sumber : Dokumen Kecamatan Witaponda pada 29 November 2021

Secara topografi Kecamatan Witaponda memiliki wilayah dataran bergelombang, berbukit dan lautan. Dan dari penjabaran tabel di atas bahwa luas daerah Kecamatan Witaponda adalah 519,70 Km².

2. Keadaan Penduduk di Kecamatan Witaponda

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dunia usaha. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat maka, kesejahteraan masyarakat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.⁶⁰

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia di dalam masyarakat. Jumlah penduduk dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan dalam suatu daerah.

⁶⁰Ibid

Berikut data mengenai kependudukan di Kecamatan Witaponda yaitu :⁶¹

Tabel 2

Jumlah Penduduk di Kecamatan Witaponda Tahun 2018

No	Desa	L	P	Jumlah
1	Puntari Makmur	1371	1236	2607
2	Sampeantaba	784	736	1520
3	Laantula Jaya	1748	1757	3505
4	Bumi Harapan	1044	932	1976
5	Emea	1223	1190	2413
6	Ungkaya	1404	1351	2755
7	Moahino	1071	938	2009
8	Solonsa Jaya	1065	988	2053
9	Solonsa	860	811	1671
Jumlah		10570	9939	20509

Sumber : Dokumen Kecamatan Witaponda pada 29 November 2021

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Witaponda memeluk agama Islam, sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat lebih mengarah kepada unsur keagamaan, setiap tahun masyarakat mengadakan kegiatan agama seperti Maulid, Ramadhan, setiap

⁶¹Ibid

satu minggu sekali selalu ada kegiatan pengajian rutin seperti yasinan dan majelis taklim yang diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu.⁶²

3. Keadaan Sosiologis Kecamatan Witaponda

Secara sosial, masyarakat Kecamatan Witaponda terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda, dapat dilihat dari perbedaan agama, suku, budaya, dan ras. Namun masyarakat di wilayah ini dikenal cukup ramah dan sopan dalam bersikap. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pendatang yang banyak menetap di wilayah ini. Hal ini dikarenakan warga asli Kecamatan Witaponda sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan silaturahmi dengan sesama.

Meskipun penduduknya mayoritas muslim, masyarakat di Kecamatan Witaponda sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Menurut pendapat Bapak Camat, setiap orang berhak untuk dihormati dan menghormati tanpa memandang latar agama yang dianutnya. Kalangan seperti ini biasanya terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta para pekerja di bidang lapangan pekerjaan yang ada di Kecamatan Witaponda. Dan sampai saat ini terbukti tidak pernah terjadi perselisihan berlatar belakang agama, karena masing-masing pihak menghormati satu sama lain.⁶³

B. Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Tokoh agama adalah pemimpin informal yang diangkat atau ditunjuk masyarakat. Tokoh agama yang informal yang dimaksud adalah tokoh-tokoh agama yang memiliki integritas tinggi, memegang teguh pendapat dan

⁶²Sugeng, Pegawai Kantor Kecamatan Witaponda, *Wawancara*, 29 November 2021.

⁶³Ibid

keyakinannya, serta mereka diharapkan dapat memberikan kekuatan nyata yang bisa menggerakkan orang untuk sebuah tujuan yang mulia, yakni merubah pola pikir dan memberikan kemaslahatan buat masyarakat.

Peranan tokoh agama sebagai da'i penyiari agama, penceramah, penuntun dan pencerah umat, memberikan tauladan yang baik dalam memegang peranan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini tokoh agama memberikan pengetahuan tentang larangan-larangan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Seperti yang terjadi saat ini banyaknya kasus perzinahan yang terjadi di sekitar kita dan lingkungan masyarakat.

Proses pengendalian sosial yang dapat dilakukan hanya terbatas pada penyampaian wawasan norma dalam upaya hal pencegahan. Sedangkan upaya yang dilakukan secara langsung dilakukan melalui cara yang tidak memaksa seperti nasihat/teguran.

Tokoh masyarakat ialah orang-orang yang bersamaan tempat tinggal dan diikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam suatu masyarakat/wilayah ada tokoh penting yang berperan dalam suatu masyarakat, peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

1. Kontrol Sosial Setelah Terjadi Penyimpangan

Kontrol sosial yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam upaya pengendalian sosial yang terjadi setelah pelanggaran, dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula. Upaya ini dilakukan

agar keadaan yang memanas kerana adanya penyimpangan dapat kembali damai.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nanang Zainul Arif sebagai Kepala KUA di Kecamatan Witaponda :

“Untuk masalah Pernikahan dini di Kecamatan Witaponda saya selalu memberikan sosialisasi dan teguran kepada orang-orang yang disegani karena itu akan berpengaruh pada orang yang ditegur. Dan menyeruh kepada tokoh-tokoh masyarakat mengadakan kajian dan majelis agar anak muda lebih sibuk dengan urusan agama. Dan setiap tempat pernikahan saya juga tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada tamu undangan terkait pemahaman pernikahan yang benar dan pihak yang melangsungkan pernikahan dini saya berikan saran secara langsung agar mereka selalu tegar menjalankan kehidupan”.⁶⁴

Terkait mengenai kontrol sosial, tokoh agama Desa Laantula Jaya ustad Mutassil menyatakan bahwa :

“peranan dari pada apa yang kami khususnya sebagai tokoh agama dalam kontrol sosial melihat pernikahan dini di lingkungan ini setiap tahunnya terjadi kami selalu berupaya melakukan kontrol sosial dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak remaja utamanya dengan mengajak mereka untuk gabung ke majelis-majelis dan kami juga selalu mengajak mereka meningkatkan keimanan mereka dengan mengajak keluar dalam jangka waktu 1 atau 3 hari apabila mereka tak aka kesibukan”⁶⁵

2. Memberikan Sanksi

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang yang dijatuhkan oleh masyarakat atau tempat tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Begitu juga pada salah satu wilayah masyarakat di Kecamatan Witaponda apabila seseorang melanggar aturan di wilayah tersebut.

⁶⁴Nanang Zainul, Kepala KUA Kecamatan Witaponda, *Wawancara*, 28 November 2021.

⁶⁵Mutassil, Tokoh Agama Desa Laantula Jaya, *Wawancara*, 25 Desember 2021.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak Iswan sebagai Kepala Desa Sampeantaba, yang menyatakan bahwa :

“Untuk sanksinya yang telah disepakati warga di sini, sanksi terhadap pelaku pernikahan dini ialah memberikan infaq kemesjid sesuai kesepakatan pihak dan pengurus masjid, kesepakatan tersebut melihat kemampuan ekonomi dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat di lingkungan ini lebih sadar akan kesalahan mereka perbuat”.⁶⁶

Dari pernyataan di atas bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi pernikahan dini akibat perzinaan, untuk memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh masyarakat lainnya.

3. Menasehati Remaja yang Melakukan Perbuatan Menyimpang Terkait Pernikahan Dini

Menasehati merupakan suatu didikan dan peringatan yang diberikan berdasarkan kebenaran dan membangun seseorang dengan tujuan yang baik, nasehat selalu bersifat mendidik.

Merespon mengenai maraknya pernikahan dini di usia remaja, Bapak Kasim selaku Kepala Desa Emea menyatakan bahwa :

“Untuk pasangan yang telah melakukan pernikahan dini yang banyak di kalangan remaja pada saat ini, saya sebagai Kepala Desa dan sebagai tokoh masyarakat di wilayah ini hanya bisa memberikan arahan untuk tujuan hidup yang lebih baik dan pasangan tersebut sadar apa yang telah dibuatnya itu salah, dan kami berharap juga perlu adanya sistem hukum yang nyata seperti halnya yang diterapkan di Provinsi Aceh dan menasehati agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa”.⁶⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa memberikan nasehat kepada pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur adalah salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan.

⁶⁶Iswan, Kepala Desa Sampeantaba, *Wawancara*, 27 November 2021.

⁶⁷Kasim, Kepala Desa Emea, *Wawancara*, 29 November 2021.

Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh agama Desa Emea,

Bapak Kamil :

“Jadi langkah pertama itu memberikan nasihat kepada remaja-remaja yang khususnya di desa ini, dan setiap kalinya saya mengisi jadwal keagamaan saya menekankan khusus kepada remaja di sekitaran wilayah ini. Dan memang walaupun pernikahan itu ibadah namun apabila itu terjadi karena kesalahan yang menyimpang maka itu tetap melanggar hukum agama”.⁶⁸

Menurut pendapat Bapak Kamil memberikan teguran dan memberikan nasehat agar segera bertobat atas tindakan yang telah dilakukannya telah melanggar hukum agama.

4. Menegur Pihak yang melakukan Pernikahan Dini

Menegur merupakan sapaan yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu disampaikan. Teguran bukan sesuatu yang mematikan, tapi sebuah sarana dimana kita masih peduli terhadap orang-orang sekeliling kita, rekan kerja, keluarga, pasangan, sahabat, bahkan orang lain yang kita kenal atau belum kenal sebelumnya secara langsung. Tapi dengan kita memberikan sebuah teguran berarti kita menginginkan remaja di sekeliling kita lebih baik dan memberikan gambaran kesuksesan yang sebenarnya.

Teguran ini biasa dilakukan langsung ataupun tidak langsung atau dengan isyarat. Teguran langsung yaitu dimana kita secara langsung diberi masukan karena ada sifat atau perbuatan kita yang dapat membuat kita atau orang lain malu. Cara ini diberlakukan tanpa melalui perantara kepada subjek. Dalam memberi teguran kita harus bersikap bijak dan dewasa. Kita

⁶⁸Adan, Tokoh Agama, *Wawancara*, 28 Desember 2021.

harus mengambil hikmah dan berfikir positif serta menjadikan kita untuk berbuat lebih baik.

Seperti yang dijelaskan Bapak Sadam selaku Kepala Desa Solonsa :

“Untuk masalah pasangan yang menikah di usia dini terkhususnya di wilayah ini, itu terjadi karena banyaknya penyimpangan pergaulan di kalangan remaja, dan saya sebagai tokoh yang di percayakan oleh masyarakat mempunyai wewenang menegur keras kepada remaja yang melakukan perilaku menyimpang di daerah ini dan tak kadang saya juga berikan ancaman keras kepada mereka untuk menjauhi segala bentuk zina”.⁶⁹

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini

Setiap tahunnya kita mendengar dan bahkan terjadi di sekitar kita tentang pernikahan dini yang dilakukan remaja yang masih duduk di bangku persekolahan.

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang menjadi ajang eksploitasi anak di bawah umur. Di karenakan penyebab terjadinya fenomena yang kurang baik ini akibat pergaulan bebas dan perzinahan bahkan seks di luar nikah. Akibatnya pernikahan dini tak terhindarkan sehingga mencoreng makna arti pernikahan yang sangat suci.

1. Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja

a. Rasa Penasaran Remaja

Perubahan fisik pada remaja membuat rasa ingin tahu mereka mencoba hal yang dianggap baru. Salah satu hal yang bikin remaja punya dorongan seksual tinggi adalah datang dari diri mereka sendiri. Rasa penasaran dan ingin tahu itu memang terjadi dalam tiap diri remaja. Tapi sayangnya, rasa penasaran itu disalurkan dengan cara yang salah dengan

⁶⁹Sadam, Kepala Desa Solonsa, *Wawancara*, 29 November 2021.

menyalurkan hasrat birahi seksual yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Iswan berpendapat bahwa :

“Anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Rasa ingin tahu yang tinggi serta rasa penasaran mereka mencoba hal-hal yang mereka anggap baru merupakan bagian dari proses menuju dewasa. Jika kurangnya pemahaman untuk mengarahkan anak remaja saat ini kearah yang benar maka akan menjadi penyebab kehancuran buat si anak tersebut, termasuk anak tersebut akan terjerumus ke arah kenakalan remaja, dan ini merupakan penyebabnya banyak anak di bawah umur melakukan pernikahan akibat kenakalan yang dilakukannya”.⁷⁰

b. Pergaulan Bebas

Perubahan social dan zaman yang semakin cepat, membuat pergaulan remaja saat ini begitu bebas. Pergaulan saat ini begitu sangat memprihatinkan, pergaulan saat ini di kalangan remaja begitu mengarah ke hal-hal yang kurang bermanfaat dan begitu bebas tanpa ada batasan. Pergaulan ini dapat dilihat dari pasangan muda mudi yang tanpa status namun hubungannya bagaikan pasangan suami istri.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nanang Zainul sebagai Kepala KUA Kecamatan Witaponda :

“Pernikahan dini untuk wilayah Kecamatan Witaponda ini memang di dominasi di kalangan remaja, hal ini tidak terlepas dari pengaruh teman sebayanya (lingkungan). Pergaulan menyimpang yang membuat mereka tertarik untuk mencoba terkait seks dan lama kelamaan menjadi suatu hal yang terus dilakukan dan berujung pada kehamilan dini, dengan kehamilan tersebut maka pasti dilangsungkan proses pernikahan dini”.⁷¹

c. Hamil Pranikah di Kalangan Remaja

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Perilaku ini terjadi karena beberapa macam kasus

⁷⁰Iswan, Kepala Desa Sampeantaba, *Wawancara*.

⁷¹Zainul, Kepala KUA Kecamatan Witaponda, *Wawancara*.

seperti berpacaran, dan bahkan mereka melegalkan bahwa berhubungan seks ketika berpacaran sah-sah saja.

Hal ini disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustad Guntur sebagai tokoh agama sekaligus Imam Desa Sampeantaba, menyatakan bahwa :

“Saya sebagai imam Desa Sampeantaba melihat saat ini anak remaja sudah terbiasa dengan zina, terbiasa dalam artian sesuatu yang telah jelas di dalam Al-Quran bahwa jangan dekati zina dalam bentuk apapun. Namun karena zaman sekarang dan kurangnya pemahaman yang lebih tentang agama mengenai apa itu zina sehingga mereka dengan sengaja melakukan hubungan seksual dengan menghalalkan hubungan yang disebut pacaran. Dan nantinya dari perilaku menyimpang tersebut pasti akan dilangsungkan pernikahan dini akibat kehamilan di kalangan remaja”.⁷²

2. Kurangnya Pengawasan Dari Keluarga

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam rumah tangga juga menjadi salah satu sebab terjerumusnya anak ke dalam jalan yang salah, yang menjadikan anak mencari kasih dan cinta dengan berhubungan intim. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu kehamilan di luar nikah pada remaja menurut Ibu Parianti sebagai Kepala Desa Laantula Jaya menyatakan bahwa :

“Jika pernikahan dini itu juga disebabkan karena anak tersebut diberikan kebebasan begitu saja mau kemana dan kehendak mereka tanpa ada yang memperhatikan. Dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan pekerjaan mereka masing-masing, serta dampak kurangnya kasih sayang dan kurangnya pemahaman agama dalam lingkup keluarga merupakan celah kesempatan pada anak- anak mencari pelarian dengan cara berpacaran hingga melewati batas sehingga terjadi pernikahan dini karena pasangan muda mudi tersebut dituntut menikah dari orang-orang sekeliling”.⁷³

⁷²Guntur, Tokoh Agama Desa Sampeantaba, *Wawancara*, 27 Desember 2021.

⁷³Parianti, Kepala Desa Laantula Jaya, *Wawancara*.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ustad Arsad Rahim sebagai tokoh agama Desa Solonsa, menyatakan bahwa :

“Benar bahwa orang tua sekarang tak tahu benar bahwa bagaimana anaknya bergaul di luar lingkungan keluarga, mereka hanya beranggapan ketika anaknya bersekolah, si anak sudah terjaga dan sudah paham tentang persolan yang dilarang agama. Dan itu sebenarnya persepsi yang salah, karena keluarga itu perlu melihat dan mengawasi anak-anaknya. Ditambah lagi pembelajaran agama disekolah itu hanya maksimal 2 sampai 4 jam per minggu”.⁷⁴

3. Maraknya Informasi Pornografi

Berkembangnya informasi secara cepat, membuat video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudahnya. Beredarnya penjualan bebas video porno dikarenakan akses internet yang begitu mudah dijangkau semakin membuat para remaja dibanjiri informasi yang negatif. Sesuai dengan pernyataan Ustad Mutassil :

“kehamilan yang menyebabkan pernikahan dini sering terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kemajuan zaman di mana informasi pornografi terlalu mudah diakses dan beredarnya penjualan bebas video porno di internet memberikan dan membuat pikiran para anak remaja di penuh informasi pornografi. Jika anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka akan semakin melancarkan aksi anak yang memiliki hasrat besar untuk mencoba hal-hal yang baru, salah satunya hubungan seks diluar nikah.”⁷⁵

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa saat ini akses internet memberikan dampak negatif, mudahnya informasi pornografi di akses di internet. Dan dapat dilihat dari kasus yang ada pernikahan dini yang ada di Kecamatan Witaponda, sebagaimana yang dikemukakan langsung oleh Bapak Nanang Zainul Arif sebagai Kepala KUA di Kecamatan Witaponda :

⁷⁴Arsyad, Tokoh Agama Desa Solonsa Jaya, *Wawancara*.

⁷⁵Mutassil, Tokoh Agama Desa Laantula Jaya, *Wawancara*.

“dari beberapa tahun belakangan hingga sekarang, kasus dari pernikahan dini itu terdapat 9 kasus di tahun 2020 dan 7 kasus di tahun 2021. Ini menggambarkan bahwa di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Witaponda itu setiap tahunnya pasti terjadi dan beberapa faktor perilaku menyimpang di luar sana yang masih perlu diberikan pemahaman yang di mana tokoh masyarakat itu sangat berperan penuh”⁷⁶

D. Analisis Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dan Analisis Faktor-Faktor Penyebabnya Di Kecamatan Witaponda

1. Analisis Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Seseorang yang hidup di tengah masyarakat tentu harus mengikuti aturan atau norma pada masyarakat itu sendiri. Banyaknya pengaruh dari luar dapat mempengaruhi individu untuk melakukan pelanggaran pada norma yang ada. Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan individu atau kelompok namun mendapat tolerir dari masyarakat maka akan menjadi suatu kebiasaan yang lama kelamaan akan merubah nilai-nilai yang ada. Nilai atau norma yang kurang menekankan individu untuk mengikuti aturan atau norma yang merupakan hasil dari kegagalan norma sosial untuk mengatur individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut.

Tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat dalam wilayahnya. Di samping tokoh masyarakat itu langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsi yang melekat pada tokoh masyarakat

⁷⁶Zainul, Penghulu KUA Kecamatan Witaponda, *Wawancara*.

itu sendiri, sehingga masyarakat sangat mengharapkan tokoh-tokoh tersebut memberikan pelayanan yang maksimal sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk kontrol sosial tokoh masyarakat di Kecamatan Witaponda dalam menyikapi pelaku pernikahan dini baik itu kontrol sosial berupa pencegahan sebelum terjadi dan kontrol setelah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan karena banyaknya terjadi perilaku menyimpang akibat pernikahan dini itu sendiri.

Peranan tokoh masyarakat di sini adalah sebagai pengandali sosial kepada masyarakat. Maka dalam hal ini tokoh masyarakat sangatlah berperan dalam keamanan warganya dari hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif di lingkungan masyarakat.

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini

Dampak dari pergaulan bebas dapat kita lihat perubahan cara pandang masyarakat, dimana terjadi perubahan nilai terhadap pergaulan antar lawan jenis. Dulu pacaran dianggap tabu, kini hal itu dianggap biasa. Jangankan bersentuhan, yang lebih dari itu dilakukan, dengan tanpa rasa malu. Para pelaku pernikahan dini itu terjerumus kedalam jurang dosa karena melakukan perbuatan yang amat keji dan dilarang oleh Allah, yaitu berzina. Perzinaan dalam masyarakat merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Witaponda adalah sebagai berikut.

a. Kenakalan Remaja

Perubahan fisik dan psikologi pada remaja membuat mereka ingin mencoba hal yang dianggap tabu. Salah satu hal yang membuat remaja

mempunyai dorongan seksual yang tinggi adalah datang dari diri mereka sendiri. Remaja yang tidak dapat mengendalikan diri akan terjerumus kedalam kehidupan seksual secara bebas. Dan pergaulan remaja sekarang saat ini semakin memprihatinkan, pergaulan mereka lebih kearah hal-hal yang kurang bermanfaat, dan dikenal begitu bebas.

b. Maraknya Informasi Pornografi

Berkembangnya informasi secara cepat, membuat anak remaja begitu mudah mengakses video dewasa. Beredarnya penjualan-penjualan video porno di internet yang begitu luas di handphone dan jejaring sosial lainnya membuat pikiran anak remaja dibanjiri dengan informasi pornografi. Inilah salah satu dampak arus globalisasi. Bilamana anak tidak dibekali dengan kecerdasan emosional maka semakin memuluskan aksi remaja yang memang memiliki hasrat besar mencoba hal-hal negatif.

c. Keluarga yang Tidak Harmonis

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dalam rumah tangga juga menjadi salah satu sebab terjerumusnya anak dalam pergaulan dengan lawan jenis. Anak remaja yang masih mudah galau dan belum memiliki pegangan bilamana tidak ditopang dengan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih, akan membuat anak remaja mencari pelampiasan dengan melakukan hal-hal yang negatif.

Keluarga merupakan satuan terkecil dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Peranan keluarga sangat penting bagi perkembangan remaja. Keluarga yang berperan baik dapat meningkatkan harga diri remaja.

Kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua membuat remaja melakukan hal-hal yang negatif. Sebagian orang tua beranggapan dengan bahwa materi yang dibutuhkan anak namun seorang anak tidak hanya membutuhkan materi namun juga perhatian dan interaksi dengan kedua orang tuanya, anak juga ingin bertukar pikiran dengan kedua orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dalam pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping tokoh masyarakat langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsinya yang melekat pada tokoh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat mengharapkan kepada aparatur yang berada di masyarakat mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kalangan masyarakat pada saat ini di Kecamatan Witaponda adalah sebagai berikut : rasa penasaran remaja, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari keluarga dan hubungan seks pranikah.

B. Duplikasi Penelitian

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah di lakukan penulis menyarankan beberapa hal yaitu :

1. Kepada tokoh masyarakat lebih menghidupkan kembali organisasi-organisasi, majelis-majelis ilmu, untuk sebagai wadah bagi pemuda-pemudi dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan positif, dengan

begitu setidaknya pemuda pemudi dalam masyarakat mempunyai kesibukkan dan kegiatan positif serta menambahkan keimanan kepada Allah, dan untuk para orang tua di sarankan untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik, menanamkan nilai moral dan agama pada anaknya, membatasi anaknya dalam menggunakan gadget yang bisa memicu ambruknya moralitas dan bahkan untuk pemerintah Kabupaten morowali menetapkan hukum Islam tentang batasan antara pria dan wanita, sebagaimana yang telah diterapkan di daerah Provinsi Aceh.

2. Dengan teridentifikasinya penyebab terjadinya pernikahan dini hendaknya menjadi acuan bagi seluruh masyarakat, khususnya para kepala rumah tangga untuk menjaga, melindungi, mengupayakan, agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang menyebabkan maraknya terjadi pernikahan dini di sekeliling masyarakat.
3. Orang tua disarankan lebih bersungguh-sungguh dalam mendidik, menanamkan nilai moral dan dan agama pada anak, serta membatasi penggunaan handphone pada anak yang menjadi pemicu ambruknya moralitas anak karena tontonan yang tidak pantas, dan bahkan perlu pemerintah Kabupaten Morowali membuat dan menetapkan hukum Islam seperti di daerah Aceh tentang batasan seorang pria dan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Arsikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*. Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munukahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

B, Simanjuntak & Pasaribu. *Pengantar Psikologi Perkembangan* (Bandung: Tarsilo, 1986), 158.

Bafadal, Fadhal AR. Dkk. *Al-Quran dan Terjemahanny*. Jakarta: Percetakan Dana Karya, 2002.

Biddle, Bruce J. dan Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concept and Research*. New York: John Wiley & Sons, 1966

Budiarjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramdeia Pustaka Umum, 1998.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.

Darajat, Zakiyah. dkk, *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2000.

Ferdiyanto, “*Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Skripsi Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Hakim, H. Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasnawati, “*Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini*” Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015.

http://simtakp.uui.ac.id/dockti/Asmaul_Husna-skripsi.pdf. 25 September 2021.

<http://www.smallcrab.com/lain-lain/1278-pernikahan-usia-dini-danpermasalahannya>. 25 September 2021.

- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I; Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Quran, 2010.
- Margono, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Angkasa, 2001.
- Muharraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara, Alih Bahasa*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Ed. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution, N. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intemedia, 2000), 215.
- Sobirin, Muhammad. *Skripsi Tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Usia Dini*. eprints.iainsalatiga.ac.id/1157/1/upload.pdf (online). 23 September 2021.
- Soekanto, Soerjano. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 43; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sudarsono. *Benang Tipis antara halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*. Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Supriadi, Dedi. *Fikh Munakahat Perbandingan (dari tekstualis sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis*. Cet.IV;Jakarta:PT Raja Grafindo, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, 2.
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan usia dini yang terjadi di wilayah ini ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang gambaran keluarga pelaku pernikahan dini yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di wilayah ini ?
3. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini ?
4. Menurut data yang ada, angka pernikahan dini dalam dua tahun terakhir masih sering terjadi pernikahan dini, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut ?
5. Bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di wilayah ini ?

Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

PENELITIAN SKRIPSI : “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Upaya Pencegahan
Pernikahan Dini di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali”

Lampiran

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

1. Wawancara terhadap Bapak Sugeng selaku Bidang Kependudukan di Kantor Kecamatan Witaponda



2. Wawancara terhadap Bapak Nanang Zainul Arif, S.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Witaponda



3. Wawancara terhadap Bapak Saddam selaku Kepala Desa Solonsa



4. Wawancara terhadap Bapak Kasim selaku Kepala Desa Emea



5. Wawancara terhadap Ibu Parianti selaku Kepala Desa Laantula Jaya



6. Wawancara terhadap Bapak Iswan S, Sos. selaku Kepala Desa
Sampeantaba



7. Wawancara terhadap Ustad Kamil selaku Tokoh Agama Desa Emea



8. Wawancara terhadap Ustad Guntur selaku Tokoh Agama Desa
Sampeantaba



9. Wawancara terhadap ustad Mutassil selaku Tokoh Agama Desa Laantula Jaya



10. Wawancara terhadap Ustad Arsyad selaku Tokoh Agama Desa Solonsa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Taufik
Tempat, Tgl Lahir : Luwuk 27 Maret 2001
NIM : 18.3.09.0027
Alamat Rumah : Jl. Pongtiku, Desa Sampeantaba, Kecamatan
Witaponda, Kabupaten Morowali
No. HP : 085240950263
Email : ahmadtaufikhasan01@gmail.com
Nama Ayah : Hasanudin
Nama Ibu : Sri Wulandari
Nama Saudari : Siti Suaiba

B. Riwayat Pendidikan

4. SD/MI, tahun lulus : SDN Sampeantaba, 2012
5. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 01 Witaponda, 2015
6. SMA/MA, tahun lulus : SMAN Witaponda, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJ AS Tahun 2019
2. Anggota GENBI (Generasi Baru Indonesia) SULTENG Tahun 2021

